



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Marta Seta bin Polo, NIK. 6206022906920002, Tempat/Tanggal Lahir, Kereng Pangi, 29 Juni 1992 (usia 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Cilik Riwut KM. 11 RT 04 Desa Banut Kalanaman, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Mulia binti Ahmat, NIK. 6206024112930004, Tempat/ Tanggal lahir, Galinggang, 01 Desember 1993 (usia 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Cilik Riwut KM. 11 RT 04 Desa Banut Kalanaman, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn, tertanggal 1 Juli 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 31 Maret 2012 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di KM 26 Hampalit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah langsung di hadapan Penghulu setempat yang bernama Hairani sekaligus sebagai wali;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing-masing bernama Patir dan M. Sendi Marto, serta masih banyak lagi orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa Ijab Kabul dilakukan oleh penghulu nikah tersebut langsung kepada Pemohon I;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujangan sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tatas RT 05 desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan kemudian pindah ke alamat sekarang di Jl. Cilik Riwut KM. 11 RT 04 Desa Banut Kalanaman Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan hingga sekarang, dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ahmad Rizal Bakri bin Marta Seto dan Nur Atifah binti Marta Seto.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, karena waktu itu terkendala ketidaktahuan tentang

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur resmi pengajuan pernikahan oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Kasongan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, serta untuk membuat akta kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Marta Seta bin Polo**) dengan Pemohon II (**Mulia binti Ahmat**) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

B. Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pokok permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan sejak tanggal 2 Juli 2019 dan tidak ternyata terdapat pihak manapun yang menyatakan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada mereka telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 1 Juli 2019 yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada pokok permohonan tersebut, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bertindak melaksanakan akad nikah adalah tokoh agama setempat bernama Hairani;
- Bahwa Pemohon II masih memiliki wali nikah yang sah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat, kebetulan ayah dan ibu kandung Pemohon II sudah berpisah (bercerai) sehingga ayah kandung Pemohon II berada di kampung lain (Galinggang) yang jauh dari Pemohon II. Ayah

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama Ahmat sudah menyetujui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I. Namun pada hari akad nikah, ayah kandung Pemohon II tersebut menderita sakit yang membuatnya tidak dapat hadir di akad nikah para Pemohon, dan hanya mengirim kerabatnya untuk memberitahukan keadaannya yang sedang sakit, dan agar akad nikah diwakilkan kepada Penghulu nikah setempat bernama Hairani;

- Bahwa akad nikah tidak dicatatkan di KUA karena persepsi hukum yang ada waktu itu Pemohon II tidak ada wali lantaran Wali Pemohon II tidak dapat hadir, sehingga pejabat KUA setempat tidak berani mencatatkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan secara terbuka dengan dihadiri oleh banyak undangan dari pihak kerabat dan tetangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 620602290690002 atas nama Marta Seta, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 15 April 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6206024112930004 atas nama Mulia, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 15 April 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 6206022503130012 atas nama Marta Seta sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 26 Maret 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:

Nama Patir Uyun bin Uyun, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut, KM 14, RT. 007, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 31 Maret 2012 di wilayah Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah, ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat berada di Desa Galinggang, jauh dari tempat Pemohon II melangsungkan akad nikah. Hanya bisa ditempuh jalur sungai waktu itu dengan klotok bisa memakan waktu 10 jam. Namun Wali Nasab Pemohon II itu telah menyetujui akad nikah para Pemohon, meskipun tidak bisa hadir karena kebetulan pada hari akad nikah yang direncanakan, ternyata ia sakit;
- Bahwa wali nasab pemohon II yang bernama Ahmat itu akhirnya mengutus kerabatnya untuk memberi tahu Pemohon II mengenai keadaannya, dan mewakilkan kepada Penghulu setempat yang bernama Hairani untuk melakukan ijab ke mempelai pria, dengan maskawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh saksi sendiri Patir Uyun, dan seorang lagi bernama M. Sendi Marto, serta dihadiri pula banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga sekitar;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun karena wali nasab Pemohon II tidak hadir, maka pihak KUA tidak bisa mencatatkan pernikahan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait;

Saksi II:

Nama Sendi Marto bin Dingang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut, KM 14, RT. 007, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 31 Maret 2012 di wilayah Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah, ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat berada di Desa Galinggang, jauh dari tempat Pemohon II melangsungkan akad nikah. Hanya bisa ditempuh jalur sungai waktu itu dengan klotok bisa memakan waktu 10 jam. Wali Nasab Pemohon II itu telah mengetahui dan menyetujui akad nikah para Pemohon, namun pada hari akad nikah yang direncanakan, ternyata ia sakit, dan tidak dapat hadir, sementara undangan telah disebar, dan makanan telah dimasak;
- Bahwa wali nasab pemohon II yang bernama Ahmat itu akhirnya mengutus kerabatnya untuk memberi tahu Pemohon II mengenai keadaannya, dan mewakilkan kepada Penghulu setempat yang bernama

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairani untuk melakukan ijab ke mempelai pria, dengan maskawin seperangkat alat sholat;

- Bahwa akad nikah disaksikan oleh saksi sendiri M. Sendi Marto bin Dingang dan seorang lagi bernama Patir Uyun, serta dihadiri pula banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga sekitar;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun karena wali nasab Pemohon II tidak hadir, maka pihak KUA tidak bisa mencatatkan pernikahan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Mejlis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 7 dari 17



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-Isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, dan telah ternyata Jurusita Pengganti tersebut mengumumkannya sebagaimana Relas Pengumuman Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn tertanggal 2 Juli 2019, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pokok tuntutan, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang selanjutnya keterangan tersebut dicatat sebagai dalil permohonan yang tak terpisahkan dari surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1., P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik para Pemohon), dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), masing-masing telah *dinazegele*n, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dan merupakan satu keluarga, sehingga merupakan wilayah kewenangan KUA Kecamatan Katingan Hilir terkait administrasi pencatatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Patir Uyun bin Uyun (Saksi I), dan 2) M. Sendi Marto bin Dingah (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat para Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 31 Maret 2012 di wilayah Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir;
- Bahwa saat akad nikah, ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat berada di Desa Galinggang, jauh dari tempat Pemohon II melangsungkan akad nikah. Hanya bisa ditempuh jalur sungai waktu itu dengan klotok bisa memakan waktu 10 jam. Wali Nasab Pemohon II itu telah mengetahui dan menyetujui akad nikah para Pemohon, namun pada hari akad nikah yang direncanakan, ternyata ia sakit, dan tidak dapat hadir;
- Bahwa wali nasab pemohon II yang bernama Ahmat itu akhirnya mengutus kerabatnya untuk memberi tahu Pemohon II mengenai keadaannya, dan mewakilkan kepada Penghulu setempat yang bernama Hairani untuk melakukan ijab ke mempelai pria, dengan maskawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh M. Sendi Marto bin Dingang dan seorang lagi bernama Patir Uyun bin Uyun, serta dihadiri pula banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga sekitar;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun karena wali nasab Pemohon II tidak hadir, maka pihak KUA tidak bisa mencatatkan pernikahan itu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon II yang bernama Ahmat telah mengetahui dan menyetujui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, namun pada hari akad nikah, wali nasab Pemohon II itu menderita sakit dan berada di Desa Galinggang yang jauh dari tempat akad nikah, sementara akad nikah dilakukan di Desa Hampalit, sehingga menurut norma Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, kedudukan wali dapat dilakukan oleh wali hakim atau yang disamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pemahaman hukum mengenai kedudukan wali nasab sebagai berikut:

Bahwa wali nasab terjalin berdasarkan pada kefitrahan hubungan manusia yang diciptakan Allah swt. Sehingga antara satu manusia dan manusia lainnya dalam ikatan kenasaban sedemikian itu, tidak bisa melepaskan dirinya dari hak dan kewajiban yang terjalin bersamaan dengan terjalannya hubungan nasab tersebut, termasuk dalam hal ini adalah mengenai kewalian dalam nikah, kecuali dalam kasus '*adhal*;

Bahwa oleh karena itu, hak menjadi wali dalam nikah yang ada pada kerabat dekat salah satunya ayah kandung sebagaimana dalam perkara *a quo*, tidak dengan mudah hilang begitu saja hanya karena jarak yang jauh atau uzdur lainnya;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 11 dari 17



Bahwa ketentuan mengenai kewenangan wali hakim (*sulthan*) yang menggantikan wali nasab ini pada esensinya berlaku lantaran fungsi izin dan persetujuan wali sebagai simbol penanggung jawab (pemegang kuasa) seorang perempuan, tidak dapat diketahui. Hal ini senada dengan yang disebut Imam as Syairaziy dalam kitab Al Muhazdab (Dar al Fikri; Beirut, Juz II, h. 52) saat menjawab persoalan wali yang berada masih dalam radius hadir bukan *qashr*, sebagai berikut:

يجوز للسلطان أن يزوجها لأنه تعذر استئذانه فأشبهه إذا كان في سفر بعيد

Artinya: "wali hakim boleh menikahkan perempuan tersebut karena sulit mengetahui dan meminta izin wali nasabnya, sebagaimana kondisi ini sama dengan kondisi dalam perjalanan yang jauh"

Dengan kata lain, jika persetujuan wali nasab itu dapat diketahui, maka kewenangan *sulthan* untuk menjadi wali tidak relevan diterapkan, sehingga wali nasab tetap dapat menduduki haknya sebagai wali meskipun dalam keadaan jauh atau sakit;

Bahwa dengan demikian, meskipun posisi wali nasab ayah kandung Pemohon II jauh dan sedang sakit, namun kondisi jauh tersebut sama sekali tidak menghalangi diketahui dan dimintai izinnya karena permintaan izin dan persetujuannya telah diperoleh dengan cara yang lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan seperti komunikasi telepon, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara *a quo*, akad nikah telah dilakukan dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat yang berwakil kepada penghulu setempat bernama Hairani. Prinsip dan norma *taukil* dari wali ke orang lain dalam akad nikah sedemikian ini pun telah diterima dalam praktik fikih munakahat di Indonesia antara lain diatur dalam Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, meskipun dengan tidak dengan mekanisme yang ketat;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعي أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: “apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dari mulai mengurus ke KUA terkait, meskipun akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena kendala administrative dan pemahaman hukum yang berbeda terkait kedudukan wali nasab, hingga akhirnya akad nikah dilaksanakan tanpa dicatatkan di KUA setempat, dengan tetap menjaga prinsip syariah baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (syari’ah) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari’*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: “..Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...”;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah di wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Marta Seta bin Polo**) dengan Pemohon II (**Mulia binti Ahmat**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah di Wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. Anas H Basri, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera,

Drs. Anas H Basri

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pemohon	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

